



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 29 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 huruf b Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan yang menyebutkan UKPBJ membawahi Unit Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar lebih terintegrasi sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada UKPBJ Kabupaten Konawe Kepulauan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Konawe Kepulauan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Konawe Kepulauan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
  7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 120); diadakan perubahan, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 5, 6, 7, 11, 18, 20, 21 dan 25 diubah serta ketentuan dalam Pasal 1 ditambahkan dengan angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe kepulauan;



3. Bupati adalah Bupati Konawe kepulauan;
4. *e-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui <http://Ipsekonkepkab.net>;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat daerah;
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa atau mendapat pendelegasian untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE);
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
11. Pejabat Pengadaan adalah Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan PA untuk mengelola pemilihan penyedia barang/jasa;
12. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh OPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;
13. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database e- procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE, dan infrastrukturnya;

14. Sistem layanan administrasi pengadaan barang/jasa selanjutnya disingkat SULAP adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk transformasi data lelang antara PA.PPK dan Pokja sebelum memasuki tahapan lelang melalui SPSE;
15. Elektronik Data selanjutnya disingkat E-data adalah aplikasi data elektronik yang berfungsi sebagai media informasi dan administrasi elektronik pada LPSE.
16. Elektronik Monitoring dan Evaluasi selanjutnya disingkat E-Monev adalah aplikasi akses data hasil pelaksanaan lelang SPSE yang berisi kalkulasi data perkegiatan Lelang pengadaan barang/jasa.
17. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usahayang memiliki hake akses kepada SPSE direpresentasikan oleh *user id* dan *password* yang diberikan oleh LPSE;
18. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak;
19. Portal pengadaan secara elektronik adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dikelola LPSE;
20. Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan LKPP;
21. Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan selanjutnya disebut UKPBJ Kabupaten Konawe Kepulauan adalah unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
22. Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut Unit Pengelola LPSE adalah unit pengelola yang tugas pokoknya membantu pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
23. Kelompok Kerja Pemilihan selanjutnya disingkat POKMIL adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia barang/jasa
24. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE;
25. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE;
26. Sistem Informasi Kinerja Penyedia selanjutnya disingkat SiKAP adalah



aplikasi yang diperuntukan bagi penyedia dalam mengakases aplikasi SPSE;

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi :

Pasal 2

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan membentuk LPSE Kabupaten Konawe Kepulauan yang kedudukannya berada di bawah kordinasi UKPBJ Kabupaten Konawe Kepulauan.

3. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

(1) LPSE sebagaimana dimaksud Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
- b. Memfasilitasi Pokmil/Pejabat Pengadaa menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
- c. Memfasilitasi Pokmil/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
- d. Melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE dan Aplikasi yang di kembangkan dalam rangka standarisasi LPSE.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi :

Pasal 5

- (1) Organisasi LPSE berbentuk Unit Pengelola LPSE
- (2) Unit Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati
- (3) Bagan Susunan Organisasi Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi :

Pasal 10

- (1) Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE,

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
  - b. penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
  - c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; dan
  - d. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.
- (3) Unit Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran Pengguna SPSE.
- (4) Unit Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan *User ID* dan *Password* Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan UKPBJ/Pokmil/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan *blacklist*.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi :

Pasal 13

- (1) Unit Pengelola LPSE adalah pegawai negeri atau tenaga honorer yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Unit Pengelola LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; dan
  - b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Unit Pengelola LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/Pokmil/Pejabat Pengadaan.
- (4) Unit Pengelola LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

7. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi :

Pasal 18

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/Pokmil/Pejabat pengadaan.
- (2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.



8. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi :

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/Pokmil/Pejabat Pengadaan, antara lain:
- a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - c. memfasilitasi penggunaan aplikasi sebagaimana yang tersebut pada, pasal 3 ayat 2 diatas; dan/atau
  - d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
- (2) Koordinasi LPSE dengan LKPP, antara lain:
- a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; atau
  - b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

9. Ketentuan Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi :

Pasal 23

- (1) Substansi Standar Prosedur Operasional Registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut:
- a. bagi Penyedia Barang/Jasa:
    1. melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE;
    2. mengisi dan menyerahktm formulir pendaftaran serta formulir keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri dari:
      - a) KTP Direktur/Pemilik perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan;
      - b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada);
      - c) Nornor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggung Jawab Perusfihaan bagi Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan bagi Penyedia Barang/Jasa perorangan; dan
      - d) Surat ijin usaha sesuai bidang usaha masing-masing.



- b. bagi Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-masing.
- (2) Verifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen sebagaimana dipersyaratkan ayat (1) butir a angka 2 dengan tujuan otentikasi identitas Penyedia Barang/Jasa yang diasosiasikan dengan *User ID* dan *Password* sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan Usaha/Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan.
- (3) LPSE tidak perlu menambahkan persyaratan registrasi selain yang diatur pada ayat (1) peraturan ini, terkecuali, jika ada aturan yang di keluarkan/tetapkan oleh LKPP
- (4) LPSE jika diperlukan dapat melakukan pemeriksaan lapangan.
- (5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh Penyedia Barang/Jasa, dan klarifikasi data kualifikasi oleh Pokmil/Pejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE.
- (7) Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, PPK, Auditor, atau entitas lain yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan SPSE.

10. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi :

Pasal 25

- (1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE.
- (2) LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh Pokmil/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara kesaksian.
- (3) LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan:
  - a. permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE; atau
  - b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe kepulauan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal, 5 Juni 2020

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN <i>Hutan</i>	<i>H</i>

Diundangkan di Langara  
pada tanggal, 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR.24



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
 NOMOR 24 TAHUN 2020  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 KONAWE KEPULAUAN NOMOR 14 TAHUN 2018  
 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA  
 LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGELOLA LPSE



BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

  
 H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN 	